



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PT.Telkom), bertempat tinggal di Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register nomor 63/SK/VI/2016/PA. Sgm., semula sebagai **Pemohon sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tdak ada, bertempat tinggal di Opu,Kabupaten Gowa, semula sebagai **Termohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 18 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Hal.1 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
6. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar putusan angka 4 dan 5 tersebut diatas sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
8. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan dengan melalui kuasanya menyatakan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 28 Juli 2016 dan pernyataan banding itu telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan pada tanggal 3 Agustus 2016;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2016 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 22 Agustus 2016;

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak berdasarkan hukum dan fakta dalam persidangan, sehingga Pemohon/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan khususnya point 5 yang menghukum

Hal.2 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Terbanding berupa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa putusan tersebut adalah putusan verstek, dimana Termohon/Terbanding selain tidak pernah menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak pernah menuntut nafkah baik nafkah iddah maupun mut'ah, lalu Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;

Bahwa Pemohon/Pembanding yang berpenghasilan Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selain masih rutin memberikan nafkah dan biaya hidup sehari hari kepada Termohon/Terbanding dan anak-anak Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, juga Pemohon telah berjanji di muka Majelis Hakim dalam persidangan untuk tetap akan memberikan nafkah kepada anak-anak serta Termohon/Terbanding setelah perceraian ini sampai Termohon/Terbanding kawin lagi, sementara Pemohon/Pembanding tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji tersebut. Oleh karena itu pembebanan mut'ah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut sangat tidak wajar dan tidak berdasar hukum;

Bersadarkan alasan-alasan dan keberatan yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon/Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 18 Juli 2016 Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Sgm;

Mengadili sendiri :

- Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya ;
- Menghukum Termohon/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .Dan/atau Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono);

Hal.3 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2016 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 9 September 2016;

Kemudian Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberitahukan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa masing-masing tanggal 9 Agustus 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016 dan atas pemberitahuan tersebut baik Pembanding maupun terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa masing-masing tanggal 9 September 2016;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1685/HK.05/IX/2016, tanggal 16 September 2016, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 16 September 2016 dengan Register Nomor 128/Pdt.G/2016/PTA Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal 18 Juli 2016 M, bertepatan tanggal 13 Syawal 1437 H, beserta berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya atas dasar apa

Hal.4 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan dan dijadikan pendapat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut menyangkut permohonan pemohon/Pembanding untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara **a quo**, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang Pengadilan, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memenuhi dua hal yaitu pertama harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, kedua setelah pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti diuraikan di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun hingga sekarang , hal tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan selama pisah tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak pernah lagi rukun dalam rumah tangganya dan sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, bahkan menurut keterangan saksi Pemohon/Pembanding yang bernama

Hal.5 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arifuddin,S.Pd bin Umar adalah saudara kandung Termohon/Terbanding dan ipar Pemohon/Pembanding serta Mardiaty binti Umar, keduanya menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah sepakat untuk bercerai sehingga sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali, maka hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk pertengkar, dengan demikian rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon/Pembanding pada setiap persidangan agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon/Terbanding, namun Pemohon/Pembanding tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, karenanya permohonan Pemohon/Pembanding untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pembebanan nafkah iddah kepada Termohon/Terbanding sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana amar putusan *a quo* , hal mana disesuaikan dengan kesediaan dan kemampuan Pemohon/Pembanding yang dinyatakan dalam

Hal.6 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah benar dan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pemohon/Pembanding tentang pembebanan mut'ah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hal inipun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menggunakan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk menetapkan/mewajibkan Pemohon/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan kedua pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakim secara ex officio untuk menetapkan mut'ah yang akan diberikan kepada Termohon/Terbanding, sehingga tidak lagi dipersoalkan hadir tidaknya salah satu pihak dalam persidangan, lagi pula Pemohon/Pembanding dengan kesadaran sendiri menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon/Terbanding sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Terbanding sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebab berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sehingga apabila dilihat penghasilan Pemohon/Pembanding yang berpenghasilan bersih Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulan, sementara Pemohon sudah menyatakan kesediaannya untuk tetap akan memberikan nafkah kepada ketiga anaknya

Hal.7 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon/Pembanding bersedia tetap memberikan nafkah kepada Termohon/Terbanding setelah perceraian sampai Termohon/Terbanding kawin lagi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembebanan mut'ah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak patut dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah dari suami yang akan menceraikan istrinya dimaksudkan untuk memberikan hadiah/kenang-kenangan kepada istri yang telah dengan setia dan dalam suka dan duka mendampingi suami dalam membina rumah tangganya yang disesuaikan dengan kemampuan penghasilan suami, sehingga disatu sisi istri yang telah diceraikan oleh suami merasa tenang dan tidak bingung memikirkan biaya hidupnya pasca perceraianya dan disisi lain suami juga tidak terbebani dengan biaya hidupnya akibat pembebanan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan jumlah mut'ah yang sepantasnya untuk diserahkan kepada Termohon/Terbanding yang disesuaikan dengan pendapatan/penghasilan Pemohon/ Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon/Pembanding yang berpenghasilan bersih sebanyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulan apabila diperhitungkan dengan biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk biaya hidup ketiga anak Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding serta Termohon/Terbanding pasca perceraian sampai Termohon/ Terbanding menikah lagi yang diperkirakan menghabiskan/memerlukan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, maka sisanya tinggal Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa dari penghasilan yang tinggal Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut dapat diperhitungkan besarnya/jumlah mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon/Terbanding;

Hal.8 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Bahwa apabila Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut dibagi dua untuk Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, maka masing-masing mendapatkan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa dari Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Termohon/Tergugat inilah yang dijadikan mut'ah dengan perhitungan dikalikan 12 bulan (satu tahun), sehingga jumlah mut'ah yang harus diserahkan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding adalah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikali dua belas bulan/setahun sama dengan Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding, harusnya setara dengan biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah didalam kitabnya *Ahwalus Syahsyiyyah* halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi;

ÖnAÖ^Zm ésÖR&iäte lqb%äsäM<RVæ

dq59eã9Ræ \wËeã läaã:ãumã

í

ÁÖ9Reã xät&mã9Ræ

Artinya: *"Apabila talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), sedangkan isteri tidak rela dengan talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 296/Pdt.G/2016/PA Sgm. tanggal 18 Juli 2016 menyangkut pembebanan mut'ah sebagaimana amar angka nomor 5, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menetapkan jumlah mut'ah

Hal.9 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diserahkan Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menyangkut amar putusan angka 6 yang menghukum pemohon untuk melaksanakan kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar putusan angka 4 dan 5 tersebut sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya, hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena nafkah iddah dan mut'ah bukan merupakan shighat taklik yang menjadi persyaratan jatuhnya talak dan untuk merealisasikan keputusan tersebut cukup dengan mengajukan permohonan eksekusi bila tidak ditunaikan dengan sukarela, lagi pula tidak ada nafkah iddah dan mut'ah sebelum jatuh talak sementara talak baru dinyatakan jatuh setelah Pemohon/Pembanding mengikrarkan talaknya. Oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 296/Pdt.G/2016 /PA.Sgm. tanggal 18 Juli 2016 angka 6 tersebut harus dikesampingkan dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 296/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 18 Juli 2016 M, bertepatan tanggal 13 Syawal 1347 H, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pemohon dapat diterima;

Hal.10 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 296/Pdt.G/2016/PA Sgm, tanggal 18 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Termohon/Terbanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan kepada Termohon/Terbanding berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Makassar pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, oleh **Drs.H. Syarifuddin Syakur M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj.Hasnah Munggu** dan **Dr.H.Zulkarnain,S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hal.11 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor: 128/Pdt.G/2016/PTA.Mks, tanggal 16 September 2016.
dengan dibantu oleh **Drs. M. Akmal** sebagai Panitera Pengganti, Putusan
mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj Hasna Munggu

ttd.

Dr.H.Zulkarnain,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs.H.Syarifuddin Syakur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs, M. Akmal

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses/Administrasi lainnya, | Rp.139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000'- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Hal.12 dari 12 hal. Put.No.182/Pdt.G/2016/PTA.Mks.